



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mrt

Pada hari Kamis, tanggal 7 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Muslikun,** bertempat tinggal di Jl.Lunang ,Rt 09/Rw 000 Desa Jaya Mulya Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

**Barokah,** bertempat tinggal di Jl.Lunang ,Rt 09/Rw 000 Desa Jaya Mulya Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

**Abdul Fatah,** bertempat tinggal di Jl.Lunang ,Rt 09/Rw 000 Desa Jaya Mulya Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Lawan:

**A Rifa'i/ dalam Jabatan PJ Kepala Desa Jaya Mulya,** berkedudukan di Jalan Sepaku No.19,Desa Jaya Mulya Kec.Rimbo Bujang,Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Tuslam S.Pt., M.Si. dalam Jabatan Camat Rimbo Bujang,** bertempat tinggal di Jalan 8 RT 005, Unit 2 Kel, Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. Provinsi Jambi, Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**Bahrudin dalam Jabatan Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Rimbo Mulyo,** bertempat tinggal di Jalan Poros RT 001, Desa Jaya Mulya Unit 3 Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, Rimbo Mulyo, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**Sugiyanto dalam Jabatan Sekretaris Panitia Penjaringan Perangkat Desa Rimbo Mulyo,** bertempat tinggal di Jalan Sepaku, Desa Jaya Mulya Unit 3, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, Rimbo Mulyo,

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Abdul Aziz, S.Pd.** Dalam Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan,  
bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din RT 002  
Kel/Desa Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab.  
Tebo, Jambi, Wirotho Agung, Rimbo Bujang,  
Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat V**;

**Romadhon/Ketua BPD**, bertempat tinggal di Jl Lunang Unit 3 Kel/Desa  
Jaya Mulya, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo,  
Provinsi Jambi, Rimbo Mulyo, Rimbo Bujang,  
Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat VI**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan  
di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan  
perdamaian, dan untuk itu telah membuat kesepakatan secara tertulis pada hari  
Selasa, 31 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Batas wilayah pemekaran dusun bumi asih dan bumi asri di sesuaikan dengan  
berita acara Rapat Desa pada tanggal 22 Maret 2023 yang dilaksanakan pada  
Aula Kantor desa Jaya Mulya, atau sesuai dengan hasil konsolidasi dari semua  
warga dari kedua dusun tersebut;
2. Menjelaskan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa kepada warga  
di jalan Lunang Dusun Bumi Asih;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak,  
masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi  
Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Mrt**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI  
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta  
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.662.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H. M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp250.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.272.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 90.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp1.662.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota